



WALIKOTA JAYAPURA
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendirikan bangunan gedung agar sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta pembangunan berwawasan lingkungan, perlu dilakukan penataan dan penertiban bangunan dalam wilayah Kota Jayapura;
 - b. bahwa untuk menata pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Pembangunan berwawasan lingkungan perlu dilakukan Penertiban dan Penataan Bangunan dalam Wilayah Kota Jayapura;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas kegiatan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kelestarian fasilitas sosial dan fasilitas umumperumahan dan pemukiman, perlu adanya pengaturan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas oleh pembangunan yang dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota Jayapura untuk keberlanjutan pengelolaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Bangunan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
22. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033.

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG
PENATAAN BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura.
6. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan Kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Penataan Bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarannya bagi kegiatan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
8. Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan /kaluasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan Ruang dan pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan.
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang di berikan oleh Pemerinta Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

10. Klasifikasi Bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
11. Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada leauling yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian leauling yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun.
12. Tinggi Bangunan Gedung adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
13. Kepadatan Bangunan adalah salah satu aspek dalam upaya pengendalian perkembangan Tata Ruang dan Tata Bangunan, serta Tata Lingkungan yang memperhatikan Kelestarian, Fungsional, Estetis serta Ekologis dalam pemanfaatan Ruang Lahan.
14. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan di capai terhadap suatu Bangunan, pelayanan atau lingkungan .
15. Tata Bangunan adalah pengaturan pembangian wilayah menjadi unit yang lebih kecil untuk tujuan pengaturan tanah serta bangunannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penataan bangunan meliputi:

- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjadi kendala teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian dalam penyelenggaraan bangunan.

TUGAS WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan penataan bangunan, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. melakukan penataan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Ruang;

- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Penataan Bangunan;
- c. menyelenggarakan bangunan gedung;
- d. melaksanakan pelatihan terhadap tenaga konstruksi;
- e. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi dalam cakupan daerah; dan
- f. melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan penataan bangunan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. memberikan izin mendirikan bangunan;
- b. melakukan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung;
- c. memberikan sanksi terhadap penyelenggaraan bangunan yang tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan; dan
- d. membentuk tim ahli bangunan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum Bangunan

Pasal 5

- (1) Setiap bangunan yang dibangun harus sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (2) Setiap pemilik bangunan wajib menanam pohon dan tanaman hias lainnya disekitar bangunan/ruang gedung terbuka hijau.

Bagian Kedua

Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Fungsi bangunan gedung di wilayah kota diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. klasifikasi tingkat kompleksitas meliputi bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung khusus;
 - b. klasifikasi tingkat permanensi meliputi bangunan gedung darurat atau sementara, bangunan gedung semi permanen dan bangunan gedung permanen;

- c. klasifikasi tingkat risiko kebakaran meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran rendah, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran tinggi;
 - d. klasifikasi zona gempa bumi Kota Jayapura termasuk sebagaimana ditetapkan instansi yang berwenang (SNI);
 - e. klasifikasi lokasi meliputi bangunan gedung di lokasi renggang, bangunan gedung di lokasi sedang, dan bangunan gedung di lokasi padat;
 - f. klasifikasi ketinggian meliputi bangunan gedung bertingkat rendah, bangunan gedung bertingkat sedang dan bangunan gedung bertingkat tinggi;
 - g. klasifikasi kepemilikan meliputi bangunan gedung milik negara, bangunan gedung milik perorangan dan bangunan gedung milik badan usaha; dan
 - h. fungsi bangunan meliputi sarana hunian atau perumahan, sarana usaha dan komersial, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana seni dan budaya, sarana pemerintahan, sarana transportasi, sarana rekreasi dan olah raga, sarana sosial dan sarana lainnya.
- (2) Menurut kelas bangunan dikelompokkan sebagai berikut :
- a. bangunan permanen;
 - b. bangunan semi permanen; dan
 - c. bangunan tidak permanen.
- (3) Menurut wilayahnya, bangunan dikelompokkan sebagai berikut :
- a. bangunan di pusat Kota;
 - b. bangunan di tengah Kota; dan
 - c. bangunan pinggiran Kota.
- (4) Menurut ketinggiannya, bangunan dikelompokkan sebagai berikut :
- a. bangunan bertingkat rendah (satu sampai dua lantai);
 - b. bangunan bertingkat sedang (tiga sampai dengan lima lantai); dan
 - c. bangunan bertingkat tinggi (enam lantai ke atas).
- (5) Menurut statusnya, bangunan dikelompokkan sebagai berikut :
- a. bangunan pemerintah yang terdiri dari :
 - 1) bangunan Negara;
 - 2) bangunan Provinsi ; dan
 - 3) bangunan Kota.

- b. bangunan swasta; dan
 - c. bangunan masyarakat/perorangan dan bangunan lainnya.
- (6) Menurut lokasinya, bangunan dikelompokkan sebagai berikut :
- a. bangunan di tepi jalan arteri;
 - b. bangunan di tepi jalan kolektor;
 - c. bangunan di tepi jalan lokal;
 - d. bangunan di tepi jalan antar lingkungan; dan
 - e. bangunan di tepi jalan lingkungan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan baik administratif, teknis dan keandalan bangunan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status atas kepemilikan bangunan; dan
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sempadan bangunan;
 - b. kepadatan bangunan dan ketinggian bangunan;
 - c. sirkulasi dan parkir;
 - d. rencana peruntukan;
 - e. arsitektur bangunan;
 - f. ruang terbuka hijau;
 - g. sumur resapan;
 - h. prasarana dan utilitas; dan
 - i. koefesiendasar bangunan.
- (4) Setiap bangunan harus memiliki persyaratan keandalan bangunan gedung yang meliputi :
 - a. fungsi bangunan;
 - b. keselamatan;
 - c. keamanan; dan
 - d. kesehatan.

BAB IV

GARIS SEMPADAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan baik mendirikan atau mengubah tidak boleh menyimpang dari Garis Sempadan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kota.
- (2) Garis sempadan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a Garis Sempadan Bangunan;
 - b Garis Sempadan Pagar; dan
 - c Garis Sempadan Sungai/Saluran.

Pasal 9

- (1) Garis Sempadan Bangunan disesuaikan dengan fungsi jalan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan primer;
 - c. jalan sekunder;
 - d. jalan kolektor;
 - e. jalan lokal; dan
 - f. jalan lingkungan.

BAB V

KEPADATAN DAN KETINGGIAN BANGUNAN

Pasal 10

Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan gedung dan mengacu kepada Rencana Tata Ruang serta penataan bangunan.

Pasal 11

Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan sebagai berikut :

- a. Bangunan Umum maksimal 50% (bangunan 50 %, lahan terbuka 50 %);

- b. Bangunan Perdagangan dan Jasa maksimum 75 % (bangunan 75 %, lahan terbuka 25 %);
- c. Bangunan Pendidikan maksimum 60 % (bangunan 60 % lahan terbuka 40 %);
- d. Bangunan Industri maksimum 50 % (bangunan 50 %, lahan terbuka 50 %);
- e. Bangunan Perumahan maksimum 75 % (bangunan 75 %, lahan terbuka 25 %);
- f. Bangunan Kelembagaan maksimum 75 % (bangunan 75 %, lahan terbuka 25 %);
- g. Bangunan Campuran maksimum 75 % (bangunan 75 %, lahan terbuka 25 %); dan
- h. Bangunan Khusus maksimum 40 % (bangunan 40 %, lahan terbuka 60 %).

BAB VI

Bagian Kesatu

Persyaratan Aksesibilitas

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan gedung yang tercakup didalam fungsi dan klasifikasi bangunan gedung terutama bangunan gedung yang digunakan untuk pelayanan dan kepentingan umum harus dilengkapi dengan akses yang layak, aman, nyaman, dan memadai bagi semua orang termasuk penyandang cacat.
- (2) Aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk harus dilengkapi bangunan gedung dengan saran evakuasi guna penyelamatan penghuni dengan aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan aksesibilitas pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGENDALIAN PENATAAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau orang pribadi yang mendirikan, memanfaatkan bangunan wajib memiliki izin dari Walikota.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Memanfaatkan Bangunan; dan
 - c. Izin Pembongkaran Bangunan.
- (3) Setiap bangunan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan surat izin; dan/atau
 - d. pembongkaran bangunan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai IMB, pemanfaatan bangunan, dan membongkar bangunan yang telah diterbitkan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan apabila dinilai perlu pejabat yang ditunjuk berwenang memeriksa dokumen, peralatan dan bahan yang berhubungan dengan perencanaan, perancangan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan secara teknis, dapat dilakukan oleh pengawas bangunan yang memiliki klasifikasi dan/atau kualifikasi tertentu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19611112 198603 1 024

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 125
NOMOR REGISTER : 11/2017

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN BANGUNAN**

PENJELASAN UMUM

Penataan ruang yang baik tidak terlepas dari penataan bangunannya. Tata bangunan bertujuan untuk mengendalikan pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan beserta lingkungannya untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Pemerintah Kota Jayapura juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penataan Bangunan di Jantung Kota Jayapura, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 dan beberapa peraturan teknis lainnya.

Pemerintah Kota Jayapura memandang sebagai keharusan untuk mengatur dan mengendalikan lajunya pembangunan dan menata tata ruang, bangunan serta wajah kota agar terjadi keseimbangan yang harmonis antara ruang terbuka dengan ruang terbangun serta keserasian wajah kota yang berwawasan budaya. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan implementasi dari kota yang berwawasan budaya pemerintah Kota Jayapura harus mengatur bangunan yang dipersyaratkan kepada masyarakat dalam mendirikan bangunan untuk mentaati semua peraturan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 82

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004